

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga dapat dijadikan sebagai parameter atas keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sekaligus merupakan media yang sistematis dalam upaya melakukan diagnosa guna mendeteksi sedini mungkin berbagai kelemahan/kendala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk itu, LKjIP yang telah disusun ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan dan ketentuan yang berlaku, namun kami menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan laporan di tahun yang akan datang.

Jambi, 30 Januari 2026
Kepala BAPPEDA Kota Jambi,

SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN v
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi 3
1.4 Isu-isu Strategis 6
1.5 Sumber Daya Aparatur 7
1.6 Sarana dan Prasarana 9
1.7 Keuangan 11
1.8 Sistematika Penulisan 11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 13
2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis 14
2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi 14
2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi 14
2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi 18
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025 23
2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis 24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah 27
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi 29
3.2.1 Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 29
3.2.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025 31
3.2.3 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat 32
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional / Provinsi 34
3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan 35

3.2.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 38
3.3 Realisasi Anggaran 2025 40
BAB IV PENUTUP 47
LAMPIRAN 49

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2025 Menurut Golongan Kepagkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin	8
Tabel 1.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi	10
Tabel 2.1	Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2025-2029 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2025-2029	15
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan BAPPEDA Kota Jambi 2025-2029	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2027	17
Tabel 2.4	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi	18
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025	20
Tabel 2.6	Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025	21
Tabel 2.7	Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025	21
Tabel 2.8	Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan 2025	24
Tabel 2.9	Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi pada APBD Perubahan Tahun 2025	24
Tabel 2.10	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi 2025	25
Tabel 3.1	Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2	Predikat Nilai Capaian Kinerja	28
Tabel 3.3	Kategori Nilai Capaian Kinerja	28
Tabel 3.4	Capaian Realisasi IKU Bappeda Tahun 2025	29
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025	30
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025	31
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029	32
Tabel 3.8	Indikator Sasaran BAPPENAS dan Bappeda Provinsi Jambi	40
Tabel 3.9	Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja)	42
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Jambi Tahun	

Anggaran 2025..... 45

Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025..... 46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pernyataan Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi 47

Lampiran 2 : Inovasi BAPPEDA Kota Jambi 48

Lampiran 3 : Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi 49

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Jambi Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Dengan landasan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2025 ini disusun, menyajikan capaian kinerja dari BAPPEDA Kota Jambi berdasarkan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025 yang diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh BAPPEDA Kota Jambi;
2. Mendorong BAPPEDA Kota Jambi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya; dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap BAPPEDA Kota Jambi di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, BAPPEDA merupakan lembaga teknis daerah yang membantu kepala daerah dalam merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di daerah Kota Jambi. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

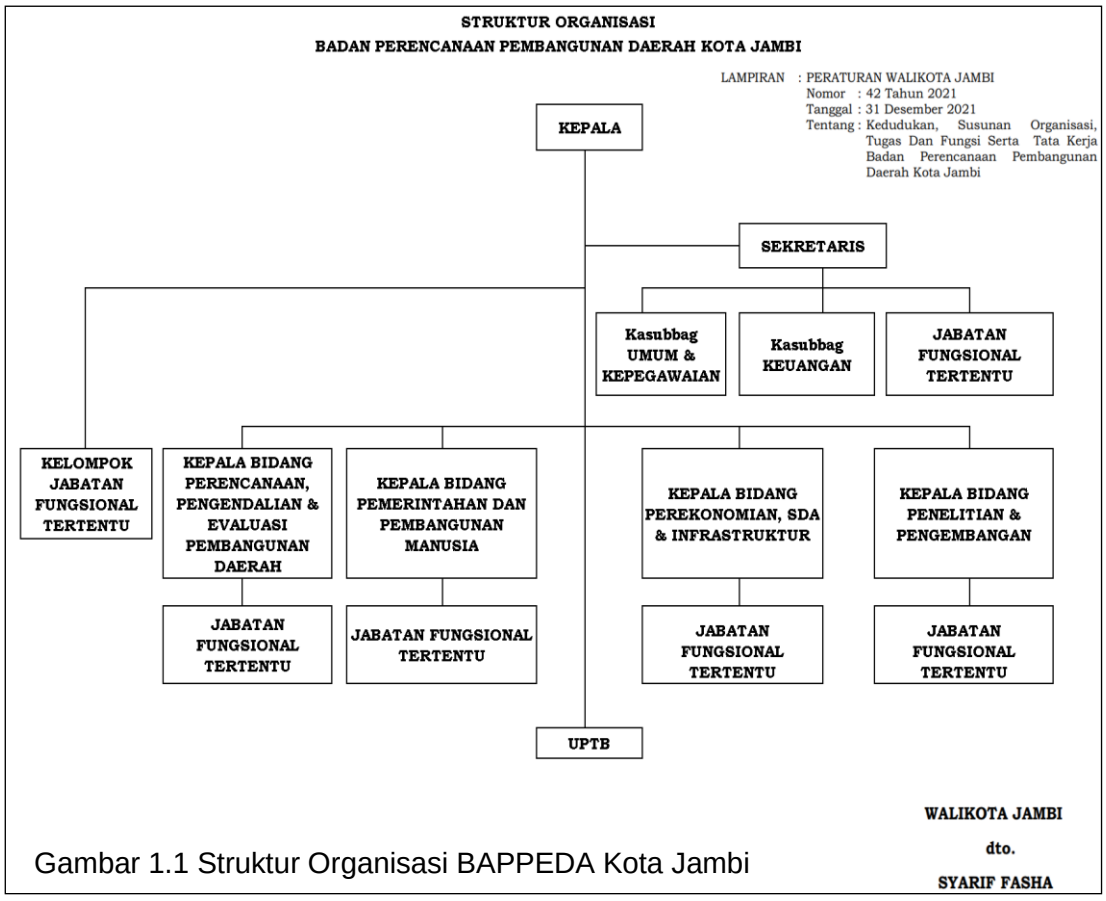

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Jambi

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dipimpin seorang Kepala Badan yang bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kepala Badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan;
4) tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
5) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
6) pelaksanaan administrasi Badan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan
7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kepala Badan dibantu oleh seorang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang (Kabid), yaitu Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur, Kabid Penelitian dan Pengembangan, dan Kelompok Fungsional Tertentu.

Sekretariat BAPPEDA dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi pelayanan administrasi dibidang kepegawaian, pengelolaan keuangan, administrasi, perlengkapan/aset dan kebutuhan rumah tangga serta ketatausahaan dilingkungan BAPPEDA. Dalam melaksanakan tugas,

Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Kepala Sub Bagian Keuangan, serta seorang Pejabat Fungsional Arsiparis.

Untuk menjalankan fungsi BAPPEDA untuk urusan Penunjang Perencanaan, dilakukan oleh 4 bidang, yaitu :

Pertama, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPEPD mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dibidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kedua, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PPM mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan pendukung, penunjang bidang perencanaan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan dan pemerintahan umum, bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pendidikan, kesehatan, pengendalian penduduk dan KB, kepemudaan dan olahraga, perpustakaan, kearsipan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kewilayahan.

Kemudian yang ketiga adalah Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam (SDA) dan Infrastruktur (PSI), yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang PSI mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan penunjang bidang keuangan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (penanggulangan bencana dan kebakaran), pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanaman modal, perdagangan, perindustrian, koperasi,

usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, pariwisata, lingkungan hidup, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, dan energi sumber daya mineral.

Sedangkan untuk menjalankan fungsi BAPPEDA pada urusan Penelitian dan Pengembangan, dilakukan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris. Bidang Litbang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam perencanaan pembangunan urusan penelitian dan pengembangan.

Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing. Pada tahun 2024, BAPPEDA Kota Jambi telah memiliki 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Muda, 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Perencana Ahli Pertama, 2 (dua) orang Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Ahli Pertama, 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Pranata Humas Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Ahli Muda serta 9 (sembilan) orang Pejabat Fungsional Arsiparis Terampil.

Selanjutnya untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang, pada badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Tenikis Badan (UPTB). Ketentuan mengenai pembentukan dan rincian tugas UPTB ditetapkan dengan peraturan Walikota. Namun sampai akhir 2024, BAPPEDA Kota Jambi tidak memiliki UPTB.

1.4 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis merupakan suatu pokok permasalahan yang sedang hangat dibicarakan atau sedang dalam proses dan akan terjadi. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal.

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari *e-planning, e-budgeting, e-monev*, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran Bappeda sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil yang saat ini belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Adapun yang dihadapi BAPPEDA Kota Jambi antara lain:

1. Belum optimalnya capaian kinerja sasaran daerah;
2. Belum optimalnya capaian nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Jambi untuk komponen perencanaan dan komponen pengukuran kinerja;
3. Implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal;
4. Belum optimalnya pengembangan dan penerapan inovasi dalam kegiatan pembangunan daerah;

5. Minimnya ketersediaan data yang terverifikasi dan terdokumentasi dengan baik; dan
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja.

Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstrorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh BAPPEDA, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan.

Berdasarkan proses analisis faktor-faktor internal dan eksternal, mengarah kepada aspek-aspek penting yang memerlukan perhatian dalam upaya mencapai tujuan BAPPEDA Kota Jambi adalah sebagai berikut:

1. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan;
2. Peningkatan kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Kajian kelitbangan yang komprehensif untuk perumusan kebijakan pembangunan.
4. Menumbuhkembangkan inovasi untuk mendukung daya saing daerah.

1.5 Sumber Daya Aparatur

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BAPPEDA Kota Jambi memiliki sumber daya aparatur di tahun 2025 berjumlah 64 (enam puluh empat) orang, terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 30 (tiga puluh) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 5 (lima) orang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Berdasarkan jenis kelamin, persentase jumlah pegawai laki-laki sebesar 46,88% (30 orang) dan persentase jumlah pegawai perempuan sebesar 53,12% (34 orang). Kemudian berdasarkan Tingkat Pendidikan ASN terdapat 20,31% (13 orang) yang berpendidikan S2 dan 42,18% (27 orang) yang berpendidikan S1, sebesar 7,81% (8 orang) berpendidikan Diploma (D3/D4), tingkat pendidikan SMA/sederajat sebesar 12,50% (8 orang), sebesar 1,56% (1 orang) berpendidikan SMP/sederajat, dan 10,93% (7 orang) berpendidikan SD/sederajat. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2025
Menurut Golongan Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025 Menurut Golongan Kepangkatan, Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin

No	Sub Unit Kerja	Jabatan	Jumlah	Golongan/Kepangkatan									Kualifikasi Pendidikan						Jenis Kelamin	
				II.c	II.d	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Lk	Pr
1	Kepala	Pimpinan Tinggi Pratama	1									1	1						1	
2	Sekretariat	1. Administrator	1								1		1						1	
		2. Pengawas	2					1	1					2					1	1
		3. JFT Perencana Ahli Muda																		
		4. JFT Arsiparis Ahli Muda	1						1					1						1
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	7	1	1	1	1	1	2					4		3			4	3
		6. PPPK	16											2	3	4		7	7	9
		7. PKWT	5											4			1		2	3
		Jumlah	33	1	1	1	1	2	4	0	1	1	2	13	3	7	1	7	16	17
3	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Administrator	1							1			1						1	
		2. Pengawas																		
		3. JFT Perencana Ahli Muda	2						2				2						1	1
		4. JFT Arsiparis Ahli Muda																		
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	1				1									1			1	
		6. PPPK	4											3	1				1	3
		7. PKWT																		
		Jumlah	8	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	3	1	1	0	0	4	4
4	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Administrator	1							1			1						1	
		2. Pengawas																		
		3. JFT Perencana Ahli Muda	3						2				1	2					1	2
		4. JFT Arsiparis Ahli Muda																		
		5. Pelaksana/Fungsional Umum																		
		6. PPPK	3											3					2	1
		7. PKWT	1											1						1
		Jumlah	8	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	6	0	0	0	0	4	4
5	Bidang Perekonomian SDA dan Infrastruktur	1. Administrator	1							1			1						1	
		2. Pengawas																		
		3. JFT Perencana Ahli Muda	2							2			2						1	1
		4. JFT Arsiparis Ahli Muda																		
		5. Pelaksana/Fungsional Umum	3			1		1	1				1	2					1	2
		6. PPPK	3											1	2				1	2
		7. PKWT																		
		Jumlah	9	0	0	1	0	1	1	3	0	0	4	3	2	0	0	0	4	5
6	Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Administrator	1						1				1						1	
		2. Pengawas																		
		3. JFT Perencana Ahli Muda	2						2				1	1					1	1
		4. JFT Arsiparis Ahli Muda																		
		5. Pelaksana/Fungsional Umum																		
		6. PPPK	3											1	2				1	2
		7. PKWT																		
		Jumlah	6	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	2	2	0	0	0	3	3

Komposisi Pegawai BAPPEDA Kota Jambi pada Tahun 2025
Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1	0	1
2	Sekretaris	1	0	1
3	Kepala Bidang	4	0	4
4	Kepala Sub Bagian	1	1	2
5	JFT Perencana Ahli Muda	4	5	9
6	JFT Arsiparis Ahli Muda	0	1	1
7	Staf/Fungsional Umum	6	5	11
8	PPPK	12	18	30
9	PKWT	2	3	5
Total		31	33	64
%				

1.6 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kota Jambi memiliki gedung kantor yang terletak di Jalan Jenderal Basuki Rahmat No. 01 Kelurahan Paal V, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, dan memiliki prasarana pendukung yang memadai, seperti ruang kerja, ruang rapat dan aula yang dilengkapi dengan meja kursi rapat dan peralatan *sound system* dan multimedia, ruang arsip, ruang sholat, ruang laktasi, fasilitas komputer beserta jaringan internet dengan total 300 MBPs, meja-kursi dan mebeluer, jaringan listrik dengan daya 72.650 KWh dan dilengkapi dengan genset berkapasitas 20 KVA, toilet dengan sumber air bersih dari PAM dan sumur bor, serta peralatan dan perlengkapan penunjang lainnya, termasuk area parkiran yang luas, taman kantor yang tertata dan terpelihara dengan baik.

Secara garis besar gambaran sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi BAPPEDA Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Bappeda Kota Jambi

No.	Aset /Sarpras	Jumlah Barang	Satuan	Keadaan Barang		
				B	KB	RB
1	Bangunan Kantor	2	Unit	2	-	-
2	Bangunan Pendukung	3	Unit	3	-	-
3	Kendaraan Roda 4	7	Unit	7	-	-
4	Kendaraan Roda 2	21	Unit	21	-	-
5	Meja Kerja	120	Unit	70	30	20
6	Kursi Kerja Roda Putar	91	Unit	60	25	6
7	Meja Rapat	39	Unit	39	-	-
8	Kursi Rapat Biasa	240	Unit	194	32	14
9	Kursi Rapat	30	Unit	30	-	-
10	Filling Cabinet Arsip	17	Unit	10	-	7
11	Lemari Arsip	12	Unit	1	4	7
12	Lemari Kaca	22	Unit	1	-	-
13	Meja-Kursi Tamu	12	Set	8	4	-
14	Kursi Tunggu	2	Unit	2	-	-
15	AC Standing	7	Unit	7	-	-
16	AC Split ½ PK	3	Unit	3	-	-
17	AC Split 1 PK	1	Unit	1	-	-
18	AC Split 2 PK	44	Unit	34	2	8
19	Genset	2	Unit	1	1	-
20	Komputer Server	2	Unit	1	-	1
21	Rak Server	1	Unit	1	-	-
22	Komputer PC	67	Unit	33	10	24
23	Notebook/Laptop	55	Unit	29	4	22
24	Printer	121	Unit	28	6	87
25	Monitor Seemless	15	Unit	14	-	1
26	Proyektor	8	Unit	3	-	5
27	Board Touch Screen / Flip Chart	4	Unit	4	-	-
28	UPS	23	Unit	12	3	8
29	CCTV 25 channel	1	Unit	1	-	-
30	CCTV 8 channel	1	Unit	1	-	-
31	Televisi	10	Unit	7	3	-
32	Sound System	5	Set	3	-	2
33	Telepromter	1	Unit	1	-	-
34	Wireless Presentation System	1	Unit	1	-	-
35	Microtik	1	Unit	1	-	-
36	Router	15	Unit	10	-	5
37	Mesin Presensi	2	Unit	1	-	1
38	Kamera Digital	23	Unit	6	2	15
39	Drone + Kamera	3	Set	2	1	-
40	Exhause Fan	14	Unit	14	-	-
41	Gorden/Vertical Blind	3	Set	1	1	1
42	Brankas	1	Unit	1	-	-
43	Faximile	3	Unit	1	-	2
44	Mesin FABX	1	Unit	-	1	-
45	Scanner	4	Unit	1	-	3
46	Mesin Laminating	1	Unit	1	-	-
47	Acces control	16	Unit	8	-	8
48	Running Text	1	Unit	1	-	-
49	Kursi roda untuk difabel	1	Unit	1	-	-
50	Mesin Pompa Air	5	Unit	3	-	2

1.7 Keuangan

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2025, BAPPEDA Kota Jambi didukung Anggaran Belanja Daerah yang dialokasikan sebesar Rp13.062.851.000,- yaitu untuk urusan Perencanaan sebesar Rp12.503.259.102 dan untuk urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp559.591.898,-. Anggaran yang disediakan ini diperuntukan baik untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) BAPPEDA Kota Jambi tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Pada sub bab ini berisikan tentang Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Bappeda Kota Jambi.

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Jambi

Sub bab ini berisi informasi tentang merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis

dalam Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2025.

3.3 Realisasi Anggaran 2025

Sub bab ini berisi realisasi Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

Bab ini berisi Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi, Inovasi dan Penghargaan yang diperoleh tahun 2025, serta data informasi penting lainnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini berisi tentang berbagai hal terkait ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan (IKU, Target kinerja, Formulasi yang digunakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Jambi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu tiga tahun oleh BAPPEDA beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kota Jambi 2025-2029, yang telah tetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi Nomor 035 Tahun 2025 tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029.

Perumusan Renstra BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2029 tersebut tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi 2025-

2029 merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kota Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Berangkat dari Rencana Pemerintah Jangka Menegah Daerah Kota Jambi tahun 2025 –2029, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membantu Walikota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan, BAPPEDA Kota Jambi mendukung misi Ketiga yaitu “Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”.

2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan *(goal)* adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran *(objective)* adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran tersebut ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Sesuai *cascade* kinerja, BAPPEDA Kota Jambi mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja pemerintah berbasis TIK, dengan indikator sasaran RPJMD yaitu Nilai SAKIP dengan target pada tahun 2025 adalah nilai A.

2.1.1 Tujuan BAPPEDA Kota Jambi

Berdasarkan visi dan misi Pemerintah daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah yang hendak dicapai atau dihasilkan Bappeda Kota Jambi selama 5 tahun anggaran dari Tahun 2025 sampai dengan 2029 adalah “**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah**”.

2.1.2 Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota Jambi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan serta penelitian

dan pengembangan, tentunya BAPPEDA Kota Jambi memiliki peran dan posisi strategis dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2025-2029.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan BAPPEDA Kota Jambi dalam kurun waktu lima tahun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran terhadap keberhasilan pencapaian visi dan misi Walikota Jambi.

Penjabaran atas keterkaitan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi dengan RPJMD Kota Jambi, dipresentasikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Cascading Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Jambi 2025-2029 ke Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Kota Jambi 2025-2029

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan Renstra BAPPEDA
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Profesionalisme ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah berbasis TIK Indikator : Nilai SAKIP Kota Jambi	**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan** Indikator : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)
Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan Indikator : Terjaganya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Daya Saing Daerah Indikator : Indeks Daya Saing Daerah	-

Selanjutnya, tujuan dan sasaran BAPPEDA Kota Jambi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kota Jambi 2025-2029, dilalukan dengan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja	Mengoptimalkan kesesuaian capaian kinerja Sasaran Daerah	Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah untuk merumuskan formulasi indikator dan target

TUJUAN	SASARAN	STATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<u>Indikator :</u> ***Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (E PPD)***	Perencanaan Pembangunan. *<u>Indikator :</u> Nilai Capaian SAKIP Kota pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja*		program Renstra Perangkat Daerah terhadap target daerah
			Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan *crosscutting* kinerja antar perangkat daerah
			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan dengan perangkat daerah dan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat Holistik, Tematik, Integratif & Spasial (THIS)
	2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan. *<u>Indikator :</u> Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD*	Meningkatkan peranan Bappeda dalam koordinasi, sinkronisasi evaluasi dan pengendalian perencanaan penganggaran	Pemberdayaan sumber daya aparatur perencana perangkat daerah
			Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan analisis faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap indikator pembangunan
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD
	3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah. <u>Indikator :</u> *Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai*	Meningkatkan kualitas hasil penelitian/kajian untuk perencanaan pembangunan daerah	Melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau tenaga ahli profesional agar analisa data dan informasi lebih berkualitas
			Membuka dan memperluas forum kelitbangan guna menjaring masukan, ide serta inovasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
		Meningkatkan kualitas inovasi	Pembinaan dalam perumusan inovasi daerah agar dapat dimanfaatkan secara luas

TUJUAN	SASARAN	STATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	dasar perumusan kebijakan	untuk daya saing daerah	

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat melalui pencapaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target Kinerja
BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025-2027

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA / RUMUS CARA PENGUKURAN INDIKATOR	TARGET KINERJA		
				2025	2026	2027
1. Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Perencanaan Kinerja	Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen **perencanaan kinerja** pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Perencanaan Kinerja dari KementerianPAN-RB pada Tahun-n	23,12	23,15	23,18
	Nilai Capaian SAKIP Kota pada Komponen Pengukuran Kinerja	Berdasarkan Penilaian MenPAN RB atas komponen **pengukuran kinerja** pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan	Hasil Evaluasi SAKIP Kota Jambi pada Komponen Pengukuran Kinerja dari KementerianPAN-RB pada Tahun-n	19,55	19,58	19,61
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPD	Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%	$\frac{\text{\% Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$	100%	100%	100%
3. Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti untuk kebijakan daerah	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$	100%	100%	100%

2.1.3 Struktur Program Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi

Struktur program, kegiatan dan sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran BAPPEDA Kota Jambi tahun 2025 maupun program, kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.4
Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait Langsung
Pencapaian Sasaran BAPPEDA Kota Jambi

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN
Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD & RKPD)
		Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD) 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)
		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
		Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN /SUB KEGIATAN
		2. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 1. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 1. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 2. Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi 1. Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 2. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disusun mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA merupakan komitmen Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda sebagai pihak pertama sebagai penerima amanah dengan Walikota Jambi sebagai pihak kedua selaku pemberi amanah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda Kota Jambi dengan Walikota Jambi yang merepresentasikan kinerja instansi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Nilai	23,35
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Nilai	19,49
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	3. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Persen	100%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	4. Persentase hasil kajian yang direkomendasi- kan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%

Selanjutnya, penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS) ke Program, yang menjadi tugas jabatan administrator untuk pencapain Indikator Program dan Target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Target Indikator Program BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET	PENGAMPU
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan Kinerja	Angka	23,35	Kabid. PPM dan Kabid. PSI
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Pengukuran Kinerja	Angka	19,49	Kabid. PPM dan Kabid. PSI
2	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100%	Kabid. PPEPD
3	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	Persen	100%	Kabid. Litbang
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP BAPPEDA	Nilai	A	Sekretaris

Untuk pencapaian target indikator kinerja program, ditunjukkan dari rata-rata pencapaian indikator kegiatan sebagaimana yang dituangkan secara berjenjang (*cascading*) yang menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang dalam perjanjian kinerja pejabat administrator.

Tabel 2.7
Target Indikator Kegiatan BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1	**Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada komponen Perencanaan dan Pengukuran Kinerja**	**Angka**	**24,56 & 20,97**
	1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Angka	25,79 & 19,73

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	2. Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Perekonomian dan SDA	Angka	24,91 & 21,91
	3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Nilai SAKIP Perencanaan Kinerja dan Nilai Pengukuran Kinerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Angka	22,97 & 21,27
2	**Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Persen**	**100%**
	1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Terlaksananya Penyusunan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan yang tepat Waktu	Persen	100%
	2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya ketersediaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah	Persen	100%
	3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	1005
3	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**	**Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan**	**Persen**	**100%**
	1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kajian bidang penyelenggaraan pemerintah dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	100%
	2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kajian bidang sosial dan kependudukan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	100%
	3. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kajian bidang ekonomi dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah	Persen	100%
	4. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Angka	65
4	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai SAKIP BAPPEDA**	**Nilai**	**A**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET
	1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	Persen	100%
	2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Persen	100%
	3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100%
	4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Persen	100%
	5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum	Persen	100%
	6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	100%
	7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100%
	8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100%

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada anggaran tahun 2025 BAPPEDA Kota Jambi melaksanakan kegiatan dengan total anggaran yang dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.11.807.691.454,- terdiri dari :

1. Alokasi untuk melaksanakan urusan Perencanaan adalah sebesar Rp. 11.201.205.209,- (94,86%) dengan rincian sebagai berikut :
   - Belanja Operasional sebesar Rp. 11.632.867.809,- (89,05%)
   - Belanja Modal sebesar Rp. 870.391.293,- (6,67%)

2. Alokasi untuk melaksanakan urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar Rp. 559.591.898,- (4,28%) dengan rincian sebagai berikut :
   - Belanja Operasional sebesar Rp. 559.591.898,- (4,28%)
   - Belanja Modal sebesar Rp. 0,- (0,0%)

Tabel 2.8
Target Belanja BAPPEDA Kota Jambi APBD Perubahan Tahun 2025

URAIAN	TARGET	PERSENTASE (%)
Belanja Operasional	Rp. 12.192.459.707,-	93,33
Belanja Modal	Rp. 870.391.293,-	6,67
Jumlah	**Rp. 13.062.851.000,-**	**100**

130.628.510

2.4 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Tahun 2024 BAPPEDA Kota Jambi yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.9
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Jambi
pada APBD Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN (RP.)	PERSENTASE (%)
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	731.536.510,-	5,60
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.062.421.650,-	8,13
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Daerah	559.591.898,-	4,28

Adapun alokasi anggaran BAPPEDA Kota Jambi sebagaimana rincian tabel berikut:

Tabel 2.10.
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
	URUSAN PERENCANAAN	**12.503.259.102**	**95,71**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.709.300.942**	**81,98**
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	337.117.984	2,58
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.339.543.970	56,18
	3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	41.907.500	0,32
	4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	334.804.100	2,56
	5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.110.409.133	8,50
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.977.955	1,84
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	586.411.300	4,48
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	718.129.000	5,49
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.062.421.650**	**8,13**
	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	716.067.050	5,48
	2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	156.981.850	1,20
	3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	189.372.750	1,44
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**731.536.510**	5,60
	1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	300.184.010	2,29
	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	146.278.300	1,11
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	285.074.200	2,19
	URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**559.591.898**	**4,28**
4	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**559.591.898**	**4,28**
	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	126.187.784	0,96
	2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	100.251.180	0,76

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	PERSENTASE (%)
	3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	93.033.980	0,71
	4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	240.118.954	1,84
	TOTAL ANGGARAN	**13.062.851.000**	**100**

Alokasi anggaran pada kegiatan merupakan akumulasi dari sub kegiatan pada masing-masing kegiatan mempertimbangkan *logical framework* sebagai upaya mewujudkan pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*outcome*) dan pencapaian target indikator kinerja program sebagaimana yang ditampilkan pada tabel 2.8.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi tentang uraian hasil pengukuran capaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Bappeda Kota Jambi.

Dari hasil pengukuran selanjutnya dilakukan Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.1
Kategori Skala Peringkat Capaian Kinerja

NO	KATEGORI	RATA-RATA% CAPAIAN
1	Sangat Baik	≥ 90
2	Baik	75,00 – 89,9
3	Cukup	65,00 – 74,99
4	Kurang	50,00-64,99
5	Sangat Kurang	0-50,00

Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan predikat capaian kinerja yang dikelompokkan dalam skala ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu :

Tabel 3.2. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO.	PERSENTASE	PREDIKAT
1	<100%	Tidak Tercapai
2	=100%	Tercapai/Sesuai Target
3	>100%	Melebihi Target

Selanjutnya, Penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang ternuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu :

Tabel 3.3. Kategori Nilai Capaian Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KATEGORI	KODE
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Biru
2	76% ≤ 90%	Tinggi	Hijau
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kuning
4	51% ≤ 65%	Rendah	Orange
5	≤ 50%	Sangat Rendah	Merah

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Kota Jambi

Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam Renstra Perangkat Daerah. Capaian Kinerja Bappeda Kota Jambi Tahun 2025, dijabarkan sebagai berikut.

3.2.1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.4.
Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	23,35	Belum dirilis Kemen PANRB	**Belum dapat dihitung**
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,49	Belum dirilis Kemen PANRB	**Belum dapat dihitung**
				Rata-rata	**Belum dapat dihitung**
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	**Belum dapat dihitung**
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	**100%**
Rata-Rata Total Capaian					**Belum dapat dihitung**

Ket : **) perhitungan sementara karena Realisiasi Sasaran1 dan 2 belum ada (masih dalam pengumpulan data)

Mencermati data yang ditampilkan pada tabel 3.4 maka dapat diketahui bahwa realisasi indikator kinerja untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan belum dapat dihitung. Sehingga untuk nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP Kota dan nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP Kota belum dapat dihitung.

Selanjutnya, untuk pencapaian sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan belum dapat dihitung dan sasaran startegis ketiga yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah target realisasi yang dicapai sesuai dengan target yang

ditetapkan yaitu 100%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja BAPPEDA untuk sementara belum dapat dihitung.

Berdasarkan tabel 3.4 diatas diperoleh dari capaian kinerja masing-masing program yang dapat dijelaskan dalam tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Program Tahun 2025

Program	Indikator Program	Formula Cara Pegukuran Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai Evaluasi AKIP Bappeda oleh Inspektorat	80 "A"	Evaluasi SAKIP 2025 Belum di laksanakan oleh Inspektorat	-
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja Perangkat Daerah	$\frac{\text{\% Capaian Seluruh Indikator Kinerja Sasaran RPJMD}}{\Sigma \text{ Indikator Sasaran yang sudah di rilis}} \times 100\%$	100%	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	-
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Pada Komponen Perencanaan & Pengukuran Kinerja	$\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Perencanaan}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah}}$ $\frac{\Sigma \text{ Perolehan Nilai SAKIP seluruh Perangkat Daerah Komponen Pengukuran Kinerja}}{\Sigma \text{ Perangkat Daerah Mitra}}$	26,11 & 17,93	Evaluasi SAKIP 2025 Belum di laksanakan oleh Inspektorat	-
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yg dimanfaatkan untuk rumusan kebijakan daerah}}{\text{Jumlah Dokumen Kajian}} \times 100\%$	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 belum dievaluasi oleh Inspektorat Kota Jambi sehingga capaian realisasi belum dapat diukur. Untuk kesesuaian kinerja Perangkat Daerah, masih menunggu laporan Realisasi dari OPD untuk perhitungannya. Sedangkan untuk Program Penelitian dan Pengembangan Daerah telah terealisasi 100% dan telah dimanfaatkan pada penyusunan RPJMD teknokratik.

3.2.2. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja sasaran yang dilakukan dengan membandingkan kinerja Realisasi dengan target yang direncanakan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Sasaran, Indikator Sasaran	2024			2025			Persentase Realisasi 2025 Terhadap Relisasi 2024
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
SS1 : **Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan**							
- Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	23,18	23,09	99,61%	23,12	Belum dirilis Kemen PANRB	Belum dapat dihitung	Belum dapat dihitung
- Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,42	19,51	100,46%	19,58			
SS2 : **Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan**							
Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	Belum dapat dihitung	100%	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	Belum dapat dihitung	Belum dapat dihitung
SS3 : **Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah**							
Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi indikator Sasaran Stategis tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun 2025 adalah:

a. Capaian realisasi indikator Sasaran Strategis 1 (SS1) tahun 2025 belum dapat dihitung karena masih menunggu Laporan Realisasi dari OPD sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.
b. Capaian realisasi indikator Sasaran Strategis 2 (SS2) tahun 2025 belum dapat dihitung karena masih menunggu Laporan Realisasi dari OPD sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.
c. Capaian realisasi indikator Sasaran Strategis 3 (SS3) tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 sama-sama tercapai 100% rekomendasi hasil kajian telah dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Jambi 2024 dan 2025, dan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi tahun 2025-2045 dan untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Teknokratik Kota Jambi.

3.2.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2025-2029

Indikator Sasaran	2025		2026		2027	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	23,12	Belum dirilis Kemen PANRB	23,15	-	23,18	-
Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,55	Belum dirilis Kemen PANRB	19,58	-	19,61	-
Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	100%	-	100%	-
Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	-	100%	-

Berikut digambarkan perkembangan capaian kinerja dibandingkan dengan target Renstra :

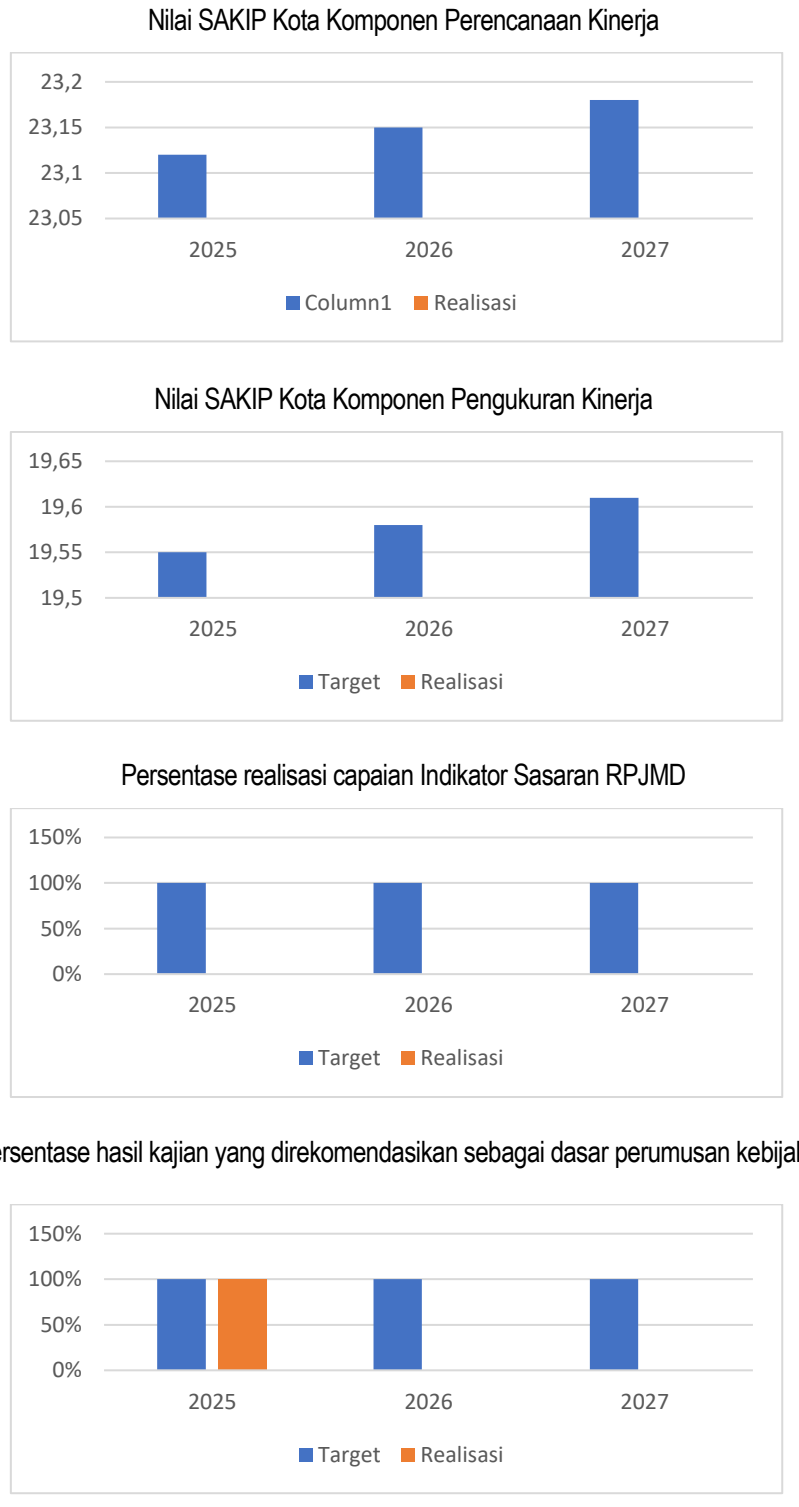

Gambar 3.1 Diagram Perkembangan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Dibanding Target

Dari tabel dan diagram diatas, tergambar bahwa tahun 2025 merupakan tahun perencanaan pertama dari periode Renstra 2025-2027, sehingga realisasinya belum disandingkan dengan tahun-tahun berikutnya.

3.2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Dengan Standar Nasional / Provinsi

Tabel 3.8
Indikator Sasaran BAPPENAS dan Bappeda Provinsi Jambi

Indikator Sasaran
Indikator Sasaran BAPPENAS
1. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
3. a. Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
4. a. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas b. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional c. Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
Indikator Sasaran BAPPEDA PROV. JAMBI
1. a. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA dengan RPJMD; b. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD; c. Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan RPJMD; d. Persentase Konsistensi Program RPJMD dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; e. Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana tahun sebelumnya; f. Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan Rencana Spasial; g. Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2. a. Predikat AKIP Perangkat Daerah; b. Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dipublikasikan dan Tepat Waktu; c. Persentase Peningkatan Fungsional Tertentu pada Perangkat Daerah.
Indikator Sasaran BAPPEDA KOTA JAMBI
1. a. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja b. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja
2. Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD
3. Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan

Jika dilihat dari tabel diatas terlihat bahwa Indikator Sasaran BAPPENAS dan BAPPEDA Provinsi Jambi tersebut, maka tidak dapat disandingkan dengan realisasi capaian indikator sasaran Bappeda Kota Jambi.

3.2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun penunjang keberhasilan atau kegagalan atas capaian kinerja dimaksud adalah :

a. Faktor Penunjang atau Pendukung Keberhasilan:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting yang keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

   Bappeda merupakan badan langsung yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, untuk membantu menentukan kebijaksanaan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaanya. Kemudian, Peran Bappeda dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah menjalankan fungsi koordinasi perencanaan supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik.

2. Sinergitas *stakeholder* dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

   Perencanaan Pembangunan merupakan serangkaian kegiatan penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan daerah, tujuannya untuk menentukan manfaat dan mengalokasikan sumber daya daerah, serta berdasarkan potensi yang dimiliki.

   Pelaksanaan tata cara dan tahapan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada tercapainya pembangunan yang baik. Maka dari itu, dalam proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan tetap membutuhkan peran serta masyarakat dan para pemangku kepentingan daerah atau *stakeholder*, baik dalam proses perencanaan maupun partisipasi dalam pembangunan daerah terus diupayakan secara tepat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sejauh ini, Bappeda telah

mengupayakan proses perencanaan agar dapat berlangsung sesuai mekanisme yang telah diatur, mulai dari proses penyusunan tahapan-tahapan kagiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, baik perguruan tinggi maupun para ahli profesi guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara optimal.

b. Faktor Penghambat atau Permasalahan Yang Dihadapi :

Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menjadi penyebab terhambatnya strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi terkendala atau tidak terlaksana secara maksimal, antara lain:

1. Pola kerja pegawai masih konvensional

   Potensi dan produktifitas yang dimiliki pegawai menjadi suatu acuan utama dalam merencanakan dan mencapai tujuan pembangunan daerah. Namun disadari, dinamika yang berkembang saat ini dengan beban kerja semakin kompleks pegawai masih bekerja dengan cara berpikir yang konvensional. Dapat dirasakan bahwa masih banyak keterampilan dan manajemen individu pegawai belum optimal. Pegawai fungsional masih membatasi diri dengan pekerjaan yang monoton dengan pola kerja struktural yang selama ini. Semestinya, sebagai aparatur fungsional perencana harus berkerja di luar dari yang umum, "*thinking out of the box*" tanpa membatasi diri pada bidang tugas saat sebagai pejabat struktural, yang berarti harus bisa menggali dan menganalisa berbagai persoalan lintas sektoral, sehingga dapat meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

2. Monitoring evaluasi belum optimal dan hasilnya belum dimanfaatkan dalam perencanaan.

   Dokumen perencanaan telah dilakukan namun mekanismenya perlu diperbaiki, baik dari manajemen waktu pelaksanaannya, *tools* yang digunakan maupun kompetensi SDM evaluator dan perencana yang mampu memberikan analisa secara makro terhadap capaian kinerja program kegiatan perangkat daerah. Selain daripada itu, sistem informasi yang mendukung perencanaan, penganggaran dan evaluasi belum terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) kinerja belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

3. Tidak sesuainya jadwal reviu dokumen perencanaan dan anggaran serta evaluasi AKIP .

   Pelaksanaan reviu dokumen Renstra, Renja dan RKA perangkat daerah sering terlambat dilakukan oleh Inspektorat sehingga finalisasi dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disesuaikan berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR). Begitu juga dengan jadwal evaluasi AKIP tahun berjalan, sehingga nilai SAKIP yang menjadi indikator setiap perangkat daerah tidak dapat direalisikan dalam laporan kinerja instansi pemerintah masing-masing perangkat daerah.
4. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan adanya dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintah.

   Dinamika permasalahan perkotaan yang cukup kompleks, baik persoalan infrastruktur maupun persoalan sosial dan lingkungan, sementara itu kemampuan keuangan daerah yang jauh dari cukup untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, termasuk tuntutan masyarakat dan politik, sehingga proporsional alokasi anggaran menjadi sulit untuk dilakukan untuk meningkatkan keserasian pembangunan di daerah.

   Begitu juga kaitannya, dengan dinamika regulasi dan kebijakan Pemerintah yang sering terlambat diterima daerah menyebabkan proses perencanaan yang telah disusun menjadi terganggu.

c. Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan :

   Dari faktor penghambat atau permasalahan yang menjadi keterbatasan yang ada tersebut, beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Kepala Bappeda bersama Pejabat Administrator terus melakukan perbaikan manajemen kerja dan penguatan kepada seluruh pegawai agar memahami tugas, fungsi dan tujuan perencanaan. Upaya pengingkatan pemahaman dan kemampuan pegawai yang telah dilakukan seperti *brainstroming*, melakukan kolaborasi antar bidang dalam melaksanakan tugas, mendorong pegawai untuk mengikuti bimtek maupun *workshop* diberbagai kesempatan yang relevan dengan fungsi perencanaan, termasuk memberikan *reward* untuk memotivasi semangat kerja tim.
2. *Intens* melakukan koordinasi dan supervisi dengan perangkat daerah untuk penajaman capaian kinerja daerah, capaian SPM maupun capaian SDGs.

Upaya ini dilakukan secara berkala untuk memonitor progres capaian kinerja dan mengevaluasi rencana aksi yang telah dilakukan.

3. Hasil reviu dokumen perencanaan dan anggaran hanya bisa dilakukan saat perubahan dokumen perencanaan dan anggaran ditahun tersebut. Sedangkan untuk hasil evaluasi AKIP hanya bisa menunggu inspektorat melakukan evaluasi yang biasanya di triwulan tiga tahun berikutnya.
4. Memberikan pemahaman kepada perangkat daerah bahwa setiap anggaran kegiatan APBD/APBN harus memiliki kinerja, namun tidak semua kinerja harus didanai APBD/APBN. Untuk itu, perangkat daerah harus manfaatkan seluruh potensi yang ada, baik pemberdayaan masyarakat maupun meningkatkan keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan komitmen perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

3.2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menyajikan informasi tentang tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Perangkat Daerah. Tingkat efisiensi merupakan perbandingan antara capaian realisasi indikator kinerja dengan capaian realisasi penyerapan anggaran atas Indikator Sasaran. Dikatakan efisien, apabila capaian realisasi indikator kinerja sama dengan dan/ atau lebih besar dari capaian realisasi anggaran. Berikut efisiensi dari sasaran Bappeda Kota Jambi pada tahun 2025:

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan Hasil (Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Penyerapan Anggaran Atas Indikator Sasaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 = (5-4)*
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	Belum dirilis Kemen PANRB	80,06%	Belum dapat dihitung
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	Belum dirilis Kemen PANRB		
		Rata-rata	Belum dapat dihitung		
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	Masih menunggu laporan Realisasi dari OPD	93,83%	Belum dapat dihitung
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	95,88%	4,12%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

Penggunaan sumber daya di Perangkat Daerah belum dapat diketahui tingkat efisiensinya dikarenakan capaian realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja masih menunggu penilaian dari Kementerian PANRB. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dihitung.

Sedangkan untuk persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD yang merupakan akumulasi dari beberapa indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan BPS belum dapat dihitung karena data yang dipergunakan untuk perhitungan belum lengkap diserahkan oleh perangkat daerah, sehingga tingkat efisiensi belum dapat diukur.

Kemudian, untuk indikator hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan telah terealisasi 100% dengan realisasi anggaran sebesar 95,88%. Dengan demikian, efisiensi penghematan penggunaan anggaran terhadap kinerja sebesar 4,12%.

3.3. Realisasi Anggaran 2025

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2025 sebesar 82,91% dari total anggaran yang dialokasikan. Secara rinci realisasi anggaran Bappeda Kota Jambi dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja Bappeda Kota Jambi Tahun Anggaran 2025

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**10.709.300.942**	**8.710.906.747**	**81,33**
1	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**337.117.984**	**321.426.032**	**91,03**
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.024.990	45.749.560	84,68
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	283.092.994	275.676.472	97,38
2	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.339.543.970**	**5.873.447.673**	**79,86**
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.898.831.707	5.496.634.345	79,67
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	404.024.903	349.917.368	86,61
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36.687.360	26.895.960	73,31
3	**Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**41.907.500**	**29.731.148,00**	**70,94**
	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	41.907.500	29.731.148	70,94
4	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**334.804.100**	**225.908.378**	**55,49**
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	143.995.500	143.322.090	99,53
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.558.600	**59.379.678**	87,89

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.250.000	5.150.000	11,38
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	78.000.000	18.056.610	23,15
5	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.110.409.133**	**957.859.965**	**79,95**
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	97.987.800	94.464.330	96,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	543.628.433	496.624.560	91,35
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	194.125.840	135.899.064	70,01
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.832.800	31.854.150	94,15
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	37.956.360	7.212.500	19,00
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.500.000	172.624.561	94,59
	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.377.900	19.180.800	94,13
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**240.977.955**	**221.700.000**	**92,00**
	Pengadaan Mebel	240.977.955	221.700.000	92,00
7	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**586.411.300**	**415.478.997**	**68,57**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.884.900	13.067.222	94,11
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	338.000.000	263.978.975	78,10
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70.000.000	21.830.000	31,19
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	164.526.400	116.602.800	70,87
8	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**718.129.000**	**665.354.554**	**88,73**
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	217.390.000	216.590.884	99,63

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.020.000	46.310.330	67,10
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	85.650.000	60.370.000	70,48
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	75.000.000	72.864.340	97,15
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	190.599.000	190.200.000	99,79
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.470.000	79.019.000	98,20
II	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.062.421.650**	**996.967.832**	**93,83**
1	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**716.067.050**	**697.706.066**	**97,40**
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	367.369.200	362.648.200	98,71
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	348.697.850	335.057.866	96,09
2	**Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**156.981.850**	**128.101.516**	**81,60**
	Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	156.981.850	128.101.516	81,60
3	**Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**189.372.750**	**171.160.250**	**77,36**
	Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	24.753.750	14.786.469	59,73

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	164.619.000	156.373.781	94,99
III	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**731.536.510**	**585.673.651**	**80,06**
1	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**300.184.010**	**253.956.252**	**79,32**
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.223.150	36.521.988	71,30
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	248.960.860	217.434.264	87,34
2	**Kegiatan Koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**146.278.300**	**58.617.522**	**40,03**
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.705.300	36.853.388	40,19
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.573.000	21.764.134	39,88
3	**Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**285.074.200**	**273.099.877**	**95,80**
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	285.074.200	273.099.877	95,80
IV	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**559.591.898**	**536.567.243**	**95,88**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**126.187.784**	**118.144.017**	**93,63**
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	126.187.784	118.144.017	93,63
2	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**100.251.180**	**99.215.517**	**98,97**
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	100.251.180	99.215.517	98,97
3	**Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**93.033.980**	**92.342.929**	**99,26**
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	45.867.010	45.671.325	99,57
	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	47.166.970	46.671.604	98,95
4	**Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**240.118.954**	**226.864.780**	**94,78**
	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	74.738.054	71.432.786	95,58
	Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	165.380.900	155.431.994	93,98
JUMLAH		**13.062.851.000**	**10.196.053.992**	**82,91**

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2025 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran (setelah dikurangi belanja gaji dan tunjangan ASN) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	23,18	Belum dirilis Kemen PANRB	Belum dapat dihitung	731.536.510	585.673.651	80,06%
		Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,42	Belum dirilis Kemen PANRB	Belum dapat dihitung			
		Rata-rata			Belum dapat dihitung			
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	Masih menunggu laporan realisasi dari OPD	Belum dapat dihitung	1.062.421.650	996.967.832	93,83%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%	100%	100%	559.591.898	536.567.243	95,88%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025

Dalam upaya meningkatkan pencapaian kinerja perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Bidang Perekonomian SDA dan Infrastruktur, dan Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia, secara berkesinambungan telah melaksanakan koordinasi dan asistensi/pembinaan terhadap penyusunan dokumen perencanaan tahunan dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor*; dan penyusunan dokumen anggaran Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan prioritas anggaran yang mendukung pencapaian target sasaran RPD, target IKU Perangkat Daerah, target SPM, target SDGs maupun target IKK, dengan rata-rata capaian kinerja Nilai SAKIP Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja belum dirilis Kemen PANRB dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar 80,06%.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Bidang Perencanan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah telah melaksanakan Musrenbang dari tingkat Kelurahan

hingga Musrenbang RKPD dan secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi perencanaan daerah kepada seluruh perangkat daerah agar perencanaan dan anggaran yang disusun oleh perangkat daerah mempertimbangkan prioritas sinergitas program kegiatan yang mendukung pencapaian target-target sasaran RPD, dengan harapan target indikator persentase realisasi capaian indikator sasaran RPJMD dapat tercapai 100%. Capaian RPJMD yang merupakan akumulasi dari beberapa indikator yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait dan BPS. Namun, sampai laporan ini dibuat, capaian ini belum dapat dihitung karena data yang dipergunakan untuk perhitungan belum lengkap diserahkan oleh perangkat daerah. Adapun realisasi anggaran yang digunakan sebesar 93,83%.

Kemudian, untuk meningkatkan Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah yang dilakukan melalui program penelitian dan pengembangan daerah melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan kegiatan kajian-kajian yang terkait dengan isu-isu ataupun permasalahan pembangunan di Kota Jambi yang relevan dengan kebutuhan dalam penyusunan kebijakan pada dokumen perencanaan daerah. Hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan terealisasi 100% dan dibutuhkan dalam penyusunan RPJMD Teknokratik dan RKPD. Adapun realisasi anggaran hanya digunakan sebesar 95,88%.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini berisi simpulan umum terhadap pencapaian kinerja serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan BAPPEDA Kota Jambi untuk meningkatkan kinerjanya.

Hasil laporan kinerja BAPPEDA Kota Jambi Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan sumber daya di Perangkat Daerah dapat dikatakan efisien dikarenakan capaian realisasi indikator kinerja Nilai SAKIP Kota Jambi pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja lebih besar dari capaian realisasi anggaran dengan rata-rata capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran yang digunakan sebesar 82,91%. Dengan demikian, efisiensi penggunaan anggaran sebesar 17,09%.
2. Anggaran dari total belanja program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebesar Rp 13.062.851.000,- dan terealisasi Rp 10.830.115.473,- atau sebesar 82,91%. Dengan demikian, Bappeda Kota Jambi telah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025 sebesar 17,09% (Rp 2.232.735.527,-).
3. Langkah-langkah perbaikan ke depan untuk mengoptimalkan capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, antara lain:
    a) Penajaman Sasaran Strategis Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*) dan dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, sumber data yang relevan untuk menggambarkan capaian kinerja;
    b) Penajaman Cascading/penjenjangan kinerja level Pemerintah Kota Jambi dan Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor, serta* menggambarkan pola crosscutting kinerja antar bidang serta tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
    c) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berorientasi capaian kinerja *outcome* yang diperjanjikan sebagai penentuan anggaran program dan kegiatan; dan
    d) Pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja sasaran dalam input perencanaan Perangkat Daerah.

e) Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Kota Jambi 2025 ini disusun sebagai gambaran capaian kinerja BAPPEDA Kota Jambi dan menjadi evaluasi internal untuk pelaksanaan program kegiatan dimasa mendatang agar kualitas perencanaan pembangunan daerah lebih baik.

Jambi, 30 Januari 2026
Kepala BAPPEDA Kota Jambi,

SUHENDRI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda,
NIP. 19700404 199601 1 002

PK Mei.pdf

LAMPIRAN 1: Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Jambi

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUHENDRI, SH., M.Si.
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. dr. H. MAULANA, MKM
Jabatan : Wali Kota Jambi,
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, Mei 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala BAPPEDA Kota Jambi

SUHENDRI, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	23,35
		2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	19,49
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%
3.	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.711.767.472,-	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 1.071.481.500,-	APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 771.246.180,-	APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp 573.431.848,-	APBD
	TOTAL	Rp 13.127.927.000,-	APBD

Jambi, Mei 2025

Pihak Kedua,
Wali Kota Jambi

Dr. dr. H. MAULANA, MKM

Pihak Pertama,
Kepala BAPPEDA Kota Jambi

SUHENDRI, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

LAMPIRAN 2: Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

Daftar Inovasi BAPPEDA Kota Jambi

NO	URAIAN	TAHUN	DESKRIPSI
1	Bangkit Berdaya (B**ang**un **K**elurahan secara **I**n**t**ensif B**er**azaskan Swa**daya**)	2014	merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah. Pemkot dalam hal ini hanya memberi stimulus berupa bantuan bahan material/bangunan yang akan dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Sehingga menimbulkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat tidak hanya gotong royong masyarakat juga berlomba lomba untuk memberikan swadaya masyakat baik berupa jasa, materil serta makanan untuk kegiatan bangkit berdaya yang ada di wilayahnya masing-masing.
2	e-*Planning* / SIRAMA (**S**ystem **I**nformasi Aspi**ra**si **Ma**syarakat)	2016	merupakan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem dalam jaringan melalui perencanaan pembangunan secara elektronik, yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi.
3	e-Litbang	2021	merupakan aplikasi untuk penyimpanan dan media publikasikan hasil kajian yang ada di bidang Litbang Bappeda Kota Jambi.
4	SIMPANG KERIS (**S**istem **I**nfor**m**asi **P**erencanaan Pengemb**ang**an **K**epariwisataan T**er**padu Berbas**i**s Geospa**s**ial)	2022	merupakan portal informasi perencanaan pengembangan kepariwisataan Kota Jambi melalui *process business* model strategi pengembangan kepariwisataan Tematik, Holistik, Integrative dan Spasial (THIS) dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis.
5	e-BABE (elektronik pelaporan **BA**ngkit **BE**rdaya)	2022	merupakan aplikasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan Bangkit Berdaya menjadi lebih efektif dan efisien mulai dari perencanaan, penganggaran, verifikasi, dan monitoring hingga evaluasi kegiatan pembangunan melalui Bangkit Berdaya sehingga pemberkasannya terdokumentasi dengan baik.

6	SIPANDA (Sistem Pengelolaan Agenda)	2022	merupakan aplikasi secara online pengagendaan jadwal kegiatan berdasarkan surat/ undangan yang masuk dan disposisi Kepala Bappeda Kota Jambi untuk dihadiri oleh pejabat Bappeda Kota Jambi, dengan demikian dapat dilihat apa dan kapan acara/kegiatannya dan siapa yang di delegasikan utk menghadiri.
7	SiBANGMAN (**S**istem **I**nformasi Pem**bang**unan **Man**usia)	2023	merupakan aplikasi untuk pemetaan dari 6 (enam) Program Pembangunan Nasional (meliputi Penghapusan Kemiskinan, Penurunan Stunting, Kota Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), AIDS-Tuberkulosis Malaria, dan Kota Layak Anak (KLA)) dalam bentuk tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (digital).
8	TREK (Digi**t**alisasi Su**r**at P**e**rtanggungjawaban **K**egiatan)	2023	merupakan aplikasi untuk memudahkan administrasi surat pertanggungjawaban kegiatan dengan cara digitalisasi, dan untuk mempermudah pengumpulan surat pertanggungjawaban dan meminimalisir segala resiko mengenai surat pertanggungjawaban, serta memudahkan dalam penelusuran arsipnya.
9	SIPENATAJAM (**S**istem **I**nformasi **P**engendalian **E**valuasi Mo**n**itoring Bapped**a** Ko**ta** **Jam**bi)	2024	merupakan platform berbasis web yang dikembangkan untuk mendukung perencanaan Pembangunan daerah secara efisien, transparan, dan real-time. Sistem ini dirancang oleh Bappeda Kota Jambi untuk mengatasi keterbatasan pengolahan data manual, seperti lambatnya akses dan sulitnya integrasi informasi.
10	CITRAKU (Peren**c**anaan **I**n**t**egratif Kolabo**ra**tif dan Temati**k** K**u**muh)	2024	merupakan sistem perencanaan yang terintegrasi, holistik dan tematik dalam penanganan kawasan kumuh.

LAMPIRAN 3: Penghargaan / Prestasi BAPPEDA Kota Jambi

Tahun 2025

1. Mendapat Predikat Kota Sangat Inovatif dengan Skor Indeks 71.75 Melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025;
2. Mendapatkan Peringkat II Nasional dalam ajang Indonesia's SDGs Action Awards 2025 Kategori Pemerintah Daerah Kota yang diselenggarakan oleh BAPPENAS;
3. Mendapatkan Juara I tingkat Provinsi Jambi dalam Bidang Inovasi Tahun 2025 dengan predikat "Berkinerja Sangat Baik" yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jambi;
4. Mendapatkan penghargaan IPKD tingkat Provinsi Jambi dengan Indeks 63.25/Nilai B yang diselenggarakan oleh BRIDA Provinsi Jambi.

Tahun 2024

5. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
6. Predikat Kota "Sangat Inovatif" dengan Skor Indeks 67.71 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2024 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Peringkat 5 Besar dari 13 Finalis dalam Acara *3rd CITYNET-ESCAP SDG City Awards Ceremony* di Filipina;
8. Predikat Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan ke-10 di Indonesia pada UI GreenCityMetric Ranking Tahun 2024;
9. Penghargaan atas Kontribusi Luar Biasa dalam Membangun Kota Tangguh dan Berkelanjutan pada *Indonesia Urban Resilience Forum*;
10. Penghargaan atas Partisipasi Aktif pada Kegiatan Pembinaan Lembaga dalam Pengutamaan Bahasa Negara Tahun 2024; dan
11. Peringkat V Pengawasan Arsip Internal 2024 dengan Nilai 89,95 (Sangat Baik).

Tahun 2023

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat II Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi SiBangMan (System Informasi Pembangunan Manusia);
3. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2023 dengan Nilai 88,36 (Sangat Baik); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif” dengan Skor Indeks 62.36 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tahun 2022

1. Peringkat I Lomba Inovasi Daerah antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi;
2. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2022 dengan Nilai 79,19 (Sangat Baik);
3. Peringkat IV Kategori Tata Kelola Pemerintahan Kota Jambi dengan Inovasi e-BABE (elektronik Pelaporan Bangkit Berdaya); dan
4. Predikat Kota “Sangat Inovatif“ dengan Skor Indeks 62.22, dan “Terinovatif Peringkat 9” pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Tahun 2021

1. Peringkat III Pengawasan Arsip Internal 2021 dengan Nilai 65,89 (Baik); dan
2. Predikat Kota “Inovatif” dengan Skor Indeks 58,98 pada Penilaian *Inovative Government Award* (IGA) untuk Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2021 oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.